

Analisis Akuntabilitas atas Pelaporan Penggunaan Dana Siap Pakai untuk Keperluan Penanggulangan Bencana Di Daerah

Intan¹, Antong², Junaidi^{3*}

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia.

^{3*} Universitas Muhammadiyah Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia

E-mail: intanlius501@gmail.com¹⁾
antong.cib@gmail.com²⁾
junaidi@umpalopo.ac.id^{3*)}

ARTICLE INFO

Article history:
Received 13 Januari
2023
Received in Revised 20
Januari 2024
Accepted 30 April
2024

Keyword's :
Disaster
Management, Public
Awareness,
Vulnerability

ABSTRACT

This study explains how the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Palopo City implements performance accountability. The series of disasters experienced by Palopo City has raised public awareness of the vulnerability and vulnerabilities. The reactive approach and disaster management patterns are considered inadequate. A new, more proactive, comprehensive, and fundamental approach is needed to address disasters. Disaster management, as a comprehensive and proactive effort, begins with disaster risk reduction, emergency response, and rehabilitation and reconstruction. Furthermore, disaster management needs to provide information regarding its performance accountability to the public as a collaborative effort by stakeholders with complementary roles and functions, so that disaster management can become part of the development process that fosters disaster resilience.

Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana akuntabilitas kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Palopo. Rangkaian bencana yang dialami Kota Palopo, telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan masih belum memadai. Dibutuhkan pengembangan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh dan mendasar dalam menyikapi bencana. Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu penanggulangan bencana juga perlu memberikan informasi mengenai akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi, sehingga penanggulangan bencana yang dilakukan dapat menjadi bagian dari proses pembangunan yang mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana

Akuisisi : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>

This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: junaidi@umpalopo.ac.id

Peer review under responsibility of Akuisisi : Jurnal Akuntansi. **2477-2984**.

<http://dx.doi.org/10.24217>


PENDAHULUAN

Secara sederhana bencana dapat kita artikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan, keamanan serta gangguan ketertiban yang terjadi di kehidupan manusia yang dapat merugikan masyarakat maupun pemerintah akibat dampaknya. Peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Setiap bencana yang timbul perlu di lakukan penanggulangan guna meminimalisir kerusakan, kerugian dan korban jiwa .penanggulangan bencana adalah bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang dasar 1945, sebagaimana di maksud dalam alinea ke-IV pembukaan. Dalam implementasinya, penanggulangan bencana tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama masyarakat luas. Bentuk tanggung jawab antara lain memenuhi kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh bencana yang merupakan salah satu wujud perlindungan negara kepada warga negara.

Pemerintah dituntut untuk selalu siap dan tanggap dalam penanggulangan bencana. Kecepatan dan ketetapan dalam pemberian bantuan dalam bentuk logistik obat-obatan, makanan dan tempat tinggal sementara sangat dibutuhkan oleh para korban bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah tempat terjadinya bencana. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pendanaan, pengadaan barang dan distribusi bantuan sangat membantu beban penderitaan para korban serta menjamin kebutuhan sandang, pangan, kesehatan dan tempat sementara untuk para korban terpenuhi dan merata sampai dengan proses pemulihan ke kondisi seperti semula. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena Pemerintah dan Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai pra bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Penanggulangan bencana yang baik harus didukung oleh penganggaran, pencairan dan penggunaan dana secara baik, transparan dan akuntabel, baik yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat.

Dalam kondisi tanggap darurat, dana yang digunakan adalah dana siap pakai yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa permasalahan yang timbul terkait dana siap pakai yang dianggarkan di APBD adalah mengenai pertanggungjawaban yang melewati akhir tahun berjalan. Persoalan lainnya adalah apabila dana siap pakai yang dimiliki daerah tidak mencukupi untuk membiayai tanggap darurat bencana, sehingga penggunaan anggaran diluar dan siap pakai perlu segera dicairkan. Disamping permasalahan pendanaan, penetapan status keadaan bencana di daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah juga harus menjadi perhatian pihak eksekutif, agar penetapan status darurat bencana dapat terukur secara proporsional dan rasional, karena penetapan status bencana dan besarnya menjadi penting karena berimplikasi pada pengalokasian sumber daya yang ada.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa yang digunakan bersifat deskripsi bertujuan untuk menjawab permasalahan yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya. Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian dengan tema pengaruh Dana Pakai Terhadap dimensi baru dengan ditetapkannya UU No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana. Untuk mendukung pengembangan tersebut, perlu disusun kebijakan, strategi, dan operasi secara nasional dengan melibatkan pusat dan daerah. Data yang di peroleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme jenis panduan dan pertanggung jawaban Dana Penanggulangan Bencana di Daerah

Mekanisme pendanaan baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana harus di sesuaikan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana,yaitu meliputi tahap prabencana,tanggap darurat dan pascabencana.Pada tahap prabencana,pemerintah menggunakan dana kontijensi yang dianggarkan dalam APBN dan dana lain melalui anggaran APBN atau APBD.Pada saat tanggap darurat pemerintah dan pemerintah daerah menggunakan dana siap pakai.Dana siap pakai di sediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),dan pemerintah daerah juga dapat menyediakan dana siap pakai dalam APBD yang di tempatkan dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB).Sedangkan untuk tahap pascabencana,Pemerintsh menyediakan dana bantuan sosial berpola hibah dan dana darurat.Kedua dana tersebut bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana.

a. Tahap Prabencana

Pendanaan penanggulangan bencana tahap prabencana dilaksanakan dengan anggaran normal yang bersumber dari APBN atau APBD dan dana kontijensi yang bersumber dari APBN.Pendanaan tahap prabencana dibagi menjadi dua situasi,yaitu situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana.Uuntuk kegiatan-kegiatan pada tahap prabencana baik pada situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi terjadi bencana (kecuali untuk kegiatan kesiap siagaan),seluruhnya menggunakan dana yang dianggarkan melalui anggaran normal APBN atau APBD,yang dialokasikan pada anggaran BNPB atau BPBD.Sedangkan penggunaan dana kontijensi hanya digunakan untk kegiatan kesiapsiagaan dalam hal terdapat potensi terjadinya bencana.

Dana Kontijensi adalah dana yang telah dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu,yaitu dalam bentuk kegiatan kesiapsiagaan.Kegiatan kesiapsiagaan sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna,misalnya evakuasi penduduk,pemenuhan kebutuhan dasar berupa penampungan sementara,pemberian bantuan pangan dan non-pangan,layanan kesehatan dan lain-lain,yang dilaksanakan dalam keadaan terdapat potensi terjadinya bencana.Tahap ini dikategorikan tahap prabencana karna kejadian bencana belum benar-benar terjadi.

Mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban penggunaan dana pada tahap prabencana tersebut sepenuhnya mengikuti sistem akuntansi, pemeriksaan dan pertanggung jawaban seperti yang diatur dalam peraturan – peraturan tentang keuangan negara. Untuk dana yang bersumber dari APBD harus tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta peraturan perubahannya.

b. Tahap Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang di timbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan efakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, pentelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pada tahap tanggap darurat, sumber pendanaanya dapat berasal dari tiga sumber: pertama adalah dana penanggulangan bencana yang telah di alokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi, kedua adalah dana siap pakai dalam APBN yang telah di alokasi dalam anggaran BNPB dan ketiga adalah dana siap pakai dalam APBD yang telah di alokasikan dalam anggaran BPBD. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai. Dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat tersebut di gunakan untuk:

- a. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan
- b. Kegiatan penyelamatan dan efakusi masyarakat terkena bencana
- c. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
- d. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan di cadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang di mulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Pemberian dana siap pakai oleh pemerintah kepada pemerintah daerah didasarkan pada ketetapan keadaan darurat bencana (yang terdiri dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan), yang di sertsi dengan usulan daerah perihal permohonan dukungan bantuan, atau laporan Tim Reaksi Cepat BNPB, atau hasil rapat kordinasi atau inisiatif BNPB.

Dana siap pakai digunakan oleh lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana (BNPB, BPBD, Provinsi/kota/kabupaten dan instansi lembaga atau organisasi terkait). Terhadap penggunaan dan siap pakai diberikan perlakuan khusus, mengenai

pengadaan barang bisa dilakukan dengan pembelian/pengadaan langsung. Perlakukan khusus ini juga berarti, meskipun bukti pertanggungjawaban tersebut di perlakukan sebagai dokumen pertanggung jawaban keuangan yang sah. Penggunaan dana siap pakai baik yang berasal dari APBN maupun dari APBD hanya terbatas pada pengadaan barang dan atau jasa untuk:

- a. Pecarian dan penyelamatan korban bencana
- b. Pertolongan darurat
- c. Evakuasi korban bencana
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi
- e. Pangan
- f. Pelayanan kesehatan

Untuk dana siap pakai dari lembaga yang bersumber dari APBN prosedur penyalurannya dimulai dengan penyampaian usulan bantuan dana oleh pemerintah daerah kepada kepala BNPB dengan menyertakan laporan kejadian hasil/ informasi tentang kondisi ancaman bencana dari lembaga terkait, jumlah korban / perkiraan jumlah pengungsi, kerusakan, kerugian dan bantuan yang di perlukan. Setelah menerima usulan dari daerah/ instansi/ lembaga terkait, laporan tim reaksi cepat, dan rapat koordinasi atau inisiatif BNPB, maka jumlah besaran bantuan (uang tunai, barang dan jasa) di tetapkan.

Setelah jumlah bantuan di tetapkan, bantuan yang berasal dari dana siap pakai diserahkan langsung kepada daerah yang terancam bencana dan terkena bencana. Pihak yang berwenang mengelola bantuan dari dana siap pakai di daerah adalah Kepala BPBD provinsi/kabupaten/kota. Pemerintah provinsi/kota/kabupaten yang menerima bantuan dana siap pakai wajib bertanggung jawabkan penggunaan dana siap pakai. Pertanggung jawaban keuangan maupun kinerja dilaporkan selambat lambatnya 3(tiga) bulan setelah status keadaan darurat bencana berakhir. Sedangkan untuk dana siap pakai yang tidak di gunakan sampai dengan akhir masa status keadaan darurat bencana, harus di setorkan kembali ke kas negara bersamaan dengan penyampaian pertanggung jawaban dana siap pakai.

c. Tahap pascabencana

Tahap pasca bencana dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan, yaitu kegiatan rehabilitasi dan kegiatan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan rekonstruksi adalah pembanguana kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca

bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan fisik dan pemulihan fungsi nonfisik. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan di wilayah yang terkena bencana maupun wilayah lain yang dimungkinkan untuk dijadikan wilayah sasaran kegiatan rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh BNPB jika status bencana adalah tingkat nasional atau atas inisiatif sendiri BNPB dan atau BPBD untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan dan masyarakat.

Kegiatan rekonstruksi meliputi kegiatan rekonstruksi fisik dan rekonstruksi nonfisik. Rekonstruksi fisik adalah tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen prsarana dan sarana permukiman, pemerintah dan pelayanan masyarakat (kesehatan, pendidikan dan lain-lain), prasarana dan sarana ekonomi (jaringan perhubungan, air bersih, sanitasi dan drainase, irigasi, listrik dan telekomunikasi dan lain-lain). Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana. Dalam hal ini berasal dari bagian anggaran 999.08 (belanja lain-lain), yang pelaksanaan dan pengelolaannya melalui mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan APBN. Dana bantuan sosial berpola hibah tidak termasuk dalam rangka transfer, karena itu tidak dimasukkan dalam APBD. Jumlah dana yang telah diterima cukup dilaporkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Tabel 1. Hasil Uji Measurement

Constructs	MLE estimates factor loading/ measurement error	Squared multiple correlation (SMC)	Composite reliability (CR)	Average of variance extracted (AVE)	Cronbach's α	
Peran Perangkat Desa				0.895	0.589	0.767
LOM1	0.708	0.487	0.513			
LOM2	0.787	0.510	0.490			
LOM3	0.849	0.412	0.588			
LOM4	0.810	0.404	0.596			
LOM5	0.783	0.293	0.707			
LOM6	0.770					
Kejelasan Sasaran anggaran				0.905	0.657	0.811

REL1	0.783	0.328	0.672
REL2	0.809	0.365	0.635
REL3	0.786	0.382	0.618
REL4	0.816	0.286	0.714
REL5	0.777	0.354	0.646
TP1	0.023		
TP2	0.016		
TP3	0.001		
Akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana desa			0.917 0.582 0.763
PE1	0.817	0.371	0.629
PE2	0.828	0.304	0.696
PE3	0.805	0.334	0.666
PE4	0.825	0.399	0.601
PE5	0.714	0.490	0.510
PP1	0.714	0.482	0.518
PP2			

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa pertanggung jawaban birokrasi publik dalam penanganan Bencana Banjir di kota palopo adalah kurang baik pada indikator responsivitas dan cukup baik pada indikator responsibilitas dan akuntabilitas. Hal ini didasarkan pada hasil pengukuran pada masing-masing indikator pengukuran pertanggung jawaban yang digunakan. Pada indikator responsivitas, daya tanggap Badan Penanggulangan Bencana terhadap harapan dan tuntutan dari masyarakat belum ditunjukkan dengan penyediaan fasilitas penyampaian keluhan, kritik dan saran. Sehingga masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasi mereka terhadap pelayanan yang diberikan BPB. Keselarasan antara program dengan kebutuhan dari masyarakat ditunjukkan dengan minimnya komplain dari masyarakat.

Hal ini antara lain dikarenakan tidak ada sarana untuk penyampaian keluhan, kritik dan saran dari BPB Kota Palopo yang ditujukan untuk masyarakat. Namun, BPB Kota Palopo telah melakukan berbagai upaya dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Pengenalan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan penyiapan sarana prasarana, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk kesiapan menghadapi bencana, evakuasi korban dengan menggunakan perahu, menyediakan tempat pengungsian, selimut, makanan serta pelayanan kesehatan dan pemberian sembako setelah meninggalkan tempat pengungsian.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, D., & Lestari, Y. (2023). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. *Akuisisi : Jurnal Akuntansi*, 19(1), 118 - 130. doi:<https://doi.org/10.24127/akuisisi.v19i1.883>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2012, *Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018, Data Informasi Bencana, Jakarta <https://bnpb.go.id>
- Biyani Anugrah Awusi, Herman Nayoan, dan Jones Tampodung, “Kinerja Badan penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir, *jurnal ilmu pemerintahan* Volume 1, No. 1 (2018): 1, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&assdt=0%2C5&q=upaya+pemerintah+dalam+mengatasi+pembangunan+daerah+pasca+banjir+bandang&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DJL1myVP33bgJ
- Departemen Keuangan dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2000, *Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran*.
- Fandi Edwin, Herman Najoan, dan Alfon Kimbal, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Relokasi Penduduk Daerah Aliran Sungai (DAS) Tikala Pasca Banjir 2014 di kota Manado,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 3, No. 3 (2019).
- Rahman, Abdul Rahim Abdul dan Goddard, Andrew. 1998. *An Interpretive Inquiry of Accounting Practices in Religious Organisation. Financial Accountability & Management*.
- Sugeng, Triutomo, Dkk, *Panduan perencanaan Kontijensi Menghadapi Bencana* (edisi kedua), BNPB, 2001
- Syamsul Maarif, *Pikiran Dan Gagasan Dr.Syamsul Maarif Penanggulangan Bencana di Indonesia*, BNPB, 2012
- Yuliani, N., & Mustofa, M. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pedoman Akuntansi Pesantren terhadap Akuntabilitas Pesantren. *Akuisisi : Jurnal Akuntansi*, 18(1), 86-97. doi:<https://doi.org/10.24127/akuisisi.v18i1.746>
- Yuliasuti, R. (2023). Akuntabilitas Publik Pada Pengelolaan Zakat Mal Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan. *Akuisisi : Jurnal Akuntansi*, 19(2), 324 - 333. doi:<https://doi.org/10.24127/akuisisi.v19i2.1777>